

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan anggaran belanja merupakan bagian utama dari siklus pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan dan Belanja Negara (APBN). Segera setelah disahkannya Undang-Undang APBN untuk tahun bersangkutan, dilaksanakan pengeluaran pemerintah sesuai undang-undang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bentuk implementasi dari program-program pembangunan yang dilakukan. Sistem ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pelaksanaan program, penyerapan dana guna eksekusi program yang lebih efektif dan efisien. Namun perlu diperhatikan bahwa semuanya harus sesuai peraturan dan penuh tanggung jawab demi kepentingan masyarakat.

Undang- undang nomor 1 tahun 2004 menuntut agar Perbbendaharaan Negara dilaksanakan secara lebih profesional, terbuka dan bertanggung jawab. Didukung juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 yang mengatur tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dalam melaksanakan program-program pemerintah semakin efisien dan efektif maka semakin baik karena masyarakat dapat lebih cepat merasakan

manfaatnya. Percepatan pelaksanaan anggaran dibutuhkan untuk mendukung efektifitas dan efesiensi dari pelaksanaan program-program pembangunan Nasional. Ada beberapa sektor yang sangat membutuhkan percepatan tersebut seperti pendapatan dan belanja kementerian negara/lembaga terhadap pertumbuhan ekonomi.

Seiring berkembangnya teknologi yang semakin canggih dan persebaran informasi yang semakin cepat. Untuk mengimbangi hal tersebut pemerintah berinovasi dengan meluncurkan kartu kredit pemerintah (KKP) yang digunakan untuk mempermudah belanja negara. Langkah awalnya dilakukan dengan uji coba terlebih dahulu berdasar Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-17/PB/2017 tentang uji coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan. Uji coba dilakukan pada beberapa satker di kementerian/lembaga.

Kartu Kredit Pemerintah disahkan melalui PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, dan PMK Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. KKP disahkan karena selama uji coba terbukti lebih efisien, fleksibel, dan transparan karena saldo akan dipotong sesuai tagihan yang memudahkan dalam pembukuannya. KKP sendiri dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal, dan yang kedua kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan. Pihak yang berwenang untuk menjadi pemegang KKP adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Seiring berjalannya waktu dan teknologi yang semakin berkembang di berbagai sektor tidak terkecuali *platform* pembayaran transaksi. Penulis memperhatikan bahwa sekitar 3 tahun terakhir marak berkembang media dompet digital utamanya dimasa pandemi.

Dompot digital adalah wadah digital yang digunakan sebagai tempat menyimpan uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik sendiri adalah alat pembayaran sah berbentuk digital yang disahkan berdasar peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014. (Irna Kumala, 2020) Dari fenomena ini ada hal yang menarik minat penulis yaitu berkenaan dengan sistem *cashback* dan bonus lainnya yang diberikan oleh penyedia-penyedia layanan.

Melalui karya tulis ini penulis merasa perlu untuk mengetahui peluang bagi dompet digital untuk menjadi pelengkap dari KKP, melihat dari program *cashback* yang ada dan banyaknya merchant yang juga terlibat. Dompot digital dan pembukuan mengenai program *cashback* yang diberikan dapat menambah efisiensi dan penghematan dalam belanja pemerintah. Hasil dari tinjauan dan penelitian akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir ini yang berjudul ; “ Peluang Dompot Digital Menjadi Pelengkap Kartu Kredit Pemerintah“

1.2 Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas penulis dalam karya tulis tugas akhir ini yaitu:

1. Bagaimana dinamika praktik di lapangan mengenai penggunaan KKP di KPPN Jakarta II dan satker dibawahnya?
2. Bagaimana legalitas eksistensi dompet digital di Indonesia?

3. Apakah ada kemungkinan Dompot Digital menjadi pendamping KKP?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam Menyusun karya tulis tugas akhir ini adalah :

1. Mengetahui dinamika penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di KPPN Jakarta II dan beberapa satker dibawahnya.
2. Memperdalam pengetahuan dan pemahaman penulis, secara teori maupun praktik terkait kelegal-an keberadaan dompet digital di Indonesia.
3. Mengetahui kemungkinan digunakannya dompet digital sebagai pendamping KKP.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam penulisan KTTA ini adalah dinamika penggunaan KKP di KPPN Jakarta II dan satker dibawahnya dalam hal ini KPPN Khusus Investasi dan KPPN Khusus Penerimaan. Selain itu penelitian ini merupakan penjajagan awal atas gagasan dompet digital sebagai pendamping KKP yang berfokus pada argumen narasumber perwakilan satker mengenai gagasan dompet digital sebagai pendamping KKP.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan karya tulis tugas akhir ini yaitu:

1. Menambah pengetahuan penulis mengenai dinamika penggunaan KKP di KPPN Jakarta II dan Satuan Kerja di Wilayah Kerjanya.
2. Menjadi bahan studi literatur bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh terkait dengan gagasan dompet digital menjadi pendamping KKP dalam meingkatkan kinerja.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas deskripsi awal dari seluruh karya tulis yang disusun. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah. Tujuan, ruang lingkup, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan KTTA yang akan dituangkan dalam bab ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diisi oleh teori-teori terkait pengelolaan kas negara yang berada dalam lingkup satuan kerja kejaksaan negeri yang diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan, berbagai ketentuan, serta sumber referensi yang mendukung sebagai hasil dari tinjauan pustaka.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian, dan pembahasan hasil. Pada subbab metode pengumpulan data akan membahas bagaimana metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan mengenai pelaksanaan pengelolaan kas sesuai dengan topik dan pokok pembahasan dalam karya tulis ini. Pada subbab gambaran umum objek penulisan akan dijabarkan profil objek penelitian karya tulis ini yaitu KPPN Jakarta II dan dua satker dibawahnya yaitu KPPN Khusus Investasi dan KPPN Khusus Penerimaan, visi dan misi, hingga struktur organisasi. Penulis juga akan memaparkan penggunaan kartu kredit pemerintah hingga kendala yang dialami dalam ruang lingkup KPPN Jakarta II, KPPN Khusus Investasi, dan KPPN Khusus Penerimaan.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini akan ditarik simpulan dari bab-bab yang telah dibahas dan dijelaskan sebelumnya dalam karya tulis ini. Simpulan merupakan poin penting atas semua informasi yang sudah diuraikan sebelumnya serta jawaban atas rumusan masalah yang disusun.